



## Perkawinan Beda Agama (Tafsir Ayat Ahkam)

**Huzaini**

*Institut Agama Islam Agus Salim Metro, Indonesia*

[ahmadsaini1981@gmail.com](mailto:ahmadsaini1981@gmail.com)

### Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6168>

Copyright ©2022 Author

Received: 24-12-2022	Revised: 24-12-2022	Accepted: 24-12-2022	Published: 24-12-2022
-------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

**Abstract:** *Talking about interfaith marriage is no longer a new phenomenon but has become commonplace in society and even become a trend among celebrities. However, in interfaith marriages, we often encounter questions about whether or not interfaith marriages are legal and the law in Islam, whether the man or woman is Muslim. Life like this is a necessity that has become the nature or instinct of every human being. Therefore, Islam pays considerable attention to this marriage issue, including marriages between people of different religions or interfaith marriages. Religious texts prohibit Muslim marriages with polytheists. In general, apart from the laws in force in Indonesia, religious teachings also become a "barrier" to marriage. So that most of them took the initiative to carry out marriages abroad or in other ways, namely holding marriages according to the religions of both parties. In this case, those who hold a view based on relativism on religious truth and benefit do not make a problem of marriage between a Muslim and a non-Muslim, both male and female.*

**Keywords:** *Marriage, Cross religion*

**Abstrak:** Berbicara mengenai pernikahan beda agama bukan fenomena baru lagi namun sudah menjadi hal lumrah di masyarakat bahkan sudah menjadi tren di kalangan selebriti. Namun dalam pernikahan beda agama ini sering kali kita jumpai pertanyaan-pertanyaan tentang sah atau tidaknya pernikahan beda agama serta hukumnya dalam agama Islam, baik yang laki-laki atau perempuannya yang muslim. Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah perkawinan ini, termasuk pernikahan antar umat yang berbeda agama atau pernikahan lintas agama. Masalah pernikahan lintas agama ini selalu menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama, hal ini karena perbedaan perspektif dalam memahami ayat-ayat atau teks-teks agama yang melarang pernikahan orang Muslim dengan orang musyrik. Umumnya, selain undang-undang yang berlaku di Indonesia, ajaran agama ternyata sedikit banyaknya juga menjadi "penghalang" pernikahan. Sehingga di antara mereka sebagian besar berinisiatif melakukan perkawinan di

luar negeri, atau cara lain yaitu mengadakan perkawinan menurut agama kedua belah pihak. Dalam hal ini yang berpandangan dengan dasar relativisme kebenaran agama dan kemaslahatan, tidak mempermasalahkan perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Lintas Agama.

## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang pria dengan seorang wanita, yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nikah beda agama merupakan salah satu polemik di masyarakat, dalam hal pernikahan yang antara seorang muslim dengan seorang dari golongan bukan muslim (musyrikin) yang memunculkan berbagai konsekuensi hukum didalamnya. Selaku umat islam tentunya bila ingin mengetahui konteks hukumnya, maka haruslah berpedoman pada Al-Qur'an sebagai dasar hukum tertinggi yang telah dikaruniakan Allah kepada nabi Muhammad untuk diajarkan kepada seluruh manusia sebagai pembeda antara mana yang baik (yang boleh dilakukan) dan mana yang buruk (tidak boleh dilakukan) dan dalam menjawab persoalan ini tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat ahkam terkait nikah beda agama. Terkait nikah beda agama ini bila merujuk pada konteks tafsir ayat ahkam tentunya juga harus merujuk pada konteks penafsiran yang ada, sehingga dalam mengetahui hal-hal nikah beda agama. Oleh sebab itu penting untuk mempelajari tafsir ayat ahkam terkait hal sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah yang merupakan ikhtiar selaku umat Islam untuk memahami dan mengamalkan hukum-hukum yang telah Allah atur dalam Al-Qur'an selain itu untuk menambah wawasan terhadap pemahaman

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam persoalan halal dan haramnya kawin antar agama, para Ulama selalu berpegangan pada surat Al-Baqarah ayat 221, surat Al-Mumtahanah ayat: 10 dan surat Al-Maidah ayat 5. Dengan mengacu pada pengertian literal surat Al-Maidah ayat 5 itu, maka menikahi perempuan Ahli Kitab itu jelas boleh, kebolehan mana telah diajarkan Al-Qur'an dengan sangat jelas dan tegas tanpa syarat apa pun. Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip di atas akan diuraikan hal-hal berikut ini; antara

kaum musyrik dan Ahli Kitab dan dengan siapa al-Qur'an mengharamkan orang Islam melakukan perkawinan.<sup>1</sup>

Kata kafir (*kufr*) dari segi bahasa berarti menutupi, istilah-istilah kafir (*kufr*) yang terulang sebanyak 525 kali dalam al-Qur'an, semuanya dirujuk kepada arti "menutupi", yaitu menutup-nutupi nikmat dan kebenaran, baik kebenaran dalam arti Ketuhanan (sebagai sumber kebenaran) maupun kebenaran dalam arti ajaran-ajaran-Nya yang disampaikan melalui rasul-rasul-Nya. Di dalam Al-Qur'an, disebutkan beberapa jenis kekafiran yang antara satu dengan yang lain tingkatannya berbeda-beda. Kafir (*kufr*) ingkar, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, Rasul-rasulnya dan seluruh ajaran yang mereka bawa. Kafir (*kufr*) juhut, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran. Ia tidak jauh berbeda dengan kekafiran ingkar.<sup>2</sup>

Kafir munafik (*kufr nifaq*), yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, Rasul dan ajaran-ajarannya dengan lidah tetapi mengingkari dengan hati, menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran. Kafir (*kufr*) syirik, berarti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu, selain dari-Nya, sebagai sembah, objek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan, syirik digolongkan sebagai kekafiran sebab perbuatan itu mengingkari kekuasaan Tuhan, juga mengingkari Nabi-nabi dan wahyu-Nya. Kafir (*kufr*) nikmat, yakni tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak diridhai-Nya. Orang-orang muslim pun dapat masuk dalam kategori ini.<sup>3</sup>

Kafir murtad, yakni kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari Islam. Kafir Ahli Kitab, yakni non muslim yang percaya kepada Nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui Nabi kepada mereka. Ada beberapa jenis kekafiran lainnya lagi, tapi buat sementara dapat kita ambil kesimpulan, bahwa istilah kafir mencakup makna yang luas, yang dibawahnya terdapat istilah-istilah yang lebih khusus yang arti dan maknanya berbeda antara satu dan lainnya. Kalau Allah

---

<sup>1</sup> Jamil Shaliba, *Min Afiaton ila Ibn Sina* (Beirut: Dar Al-Andalus, 1981), 47. Dikutip oleh Zainun Kamal, *Kawin Antara Umat Beragama*, makalah pribadi

<sup>2</sup> Mun'im A. Sirry dan Peny., *Fiqih Lintas Agama* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina berkerjasama dengan The Asia Foundation, 2004).

<sup>3</sup> Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jil. V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.).

menyebutkan dalam al-Qur'an istilah kafir musyrik, maka itu maknanya mesti berbeda dengan makna istilah dari kata Ahli Kitab, dan jika hanya disebutkan kafir saja maka maknanya perlu dipahami bahwa kata itu mesti menunjuk kepada salah satu dari jenis-jenis kekafiran yang ada. firman Allah Swt.:

وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ  
وَلَعِبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *“janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman; sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.* (QS. Al-Baqarah:221)<sup>4</sup>

#### 1. Kosa Kata Kunci

تتکحتوا : Nikahilah

اعجبتکم : Menarik hatimu

ولعبد : Budak, hamba sahaya

يدعون : Mengajak

الى النار : Ke neraka

الجنة : Surga

والمغفرة : Dan ampunan

ويبين : Menerangkan

لعلهم : Mudah-mudahan

يتذكرون : Mereka mengingat

<sup>4</sup> Depag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Samara Mandiri, 1999).

## 1. Asbabun Nuzul dan Munasabah Ayat

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat-ayat "*wala tankihul musyrikati hatta yu' minna*" sebagai petunjuk atas permohonan Ibnu Abi Murtsid al-Ghanawi yang meminta izin kepada Nabi Saw untuk menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan terpendang "diriwayatkan oleh Ibnu Nandzir, Ibnu Abi Hatim dan al-Wahidi yang bersumber dari muqatil".<sup>5</sup>

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kelanjutan ayat diatas dari mulai "*wala amatun mu'minatun khairun*", sampai akhir ayat. Berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai seorang hamba sahaya wanita (amat) yang hitam. Pada suatu waktu ia marah kepada sampai menamparnya. Ia sesali kejadian itu lalu menghadap kepada Nabi Saw untuk menceritakan hal itu: "saya akan merdekakan dia dan mengawininya" lalu ia laksanakan. Orang-orang pada waktu itu mencela dan mengejeknya atas perbuatannya itu. Ayat tersebut diatas menegaskan bahwa kawin dengan seorang hamba muslimah lebih baik dari pada kawin dengan wanita musyrik.

Adapun munasabah ayat antara ayat sebelumnya, yang pokok dalam hal ini adalah pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak yatim jangan sampai tersia-sia hidupnya. Jangan mereka terlantar dan ketenteraman serta kesejahteraan mereka tidak terjamin. Maka semua macam pemeliharaan dan penjagaan terhadap anak-anak yatim adalah merupakan kebaikan. Andai kata mereka dibawah tinggal serumah itu pun juga baik, sebab dengan tinggal bersama-sama itu sudah merupakan hidup bersaudara. Seolah-olah anak yatim itu merupakan saudara yang kecil dipelihara kesehatannya seperti memelihara saudara atau anak kandung sendiri. Jadi boleh bercampur harta anak-anak yatim dengan harta orang-orang yang memeliharanya, asal ada niat untuk keselamatan mereka dan tidak untuk merugikan mereka, sebab Allah maha mengetahui siapa yang jahat dan siapa yang baik.<sup>6</sup>

Menurut Imam Nuhas, seperti disebutkan Imam Qurtubi pendapat ini menyimpang dari pendapat jumhur yang telah dijadikan dalil, sebab orang yang berpendapat halal kawin dengan perempuan ahli kitab terdiri dari golongan

---

<sup>5</sup> Al-Dimyati, *I'anat Al-thalibin*, Juz III (Indonesia: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t).

<sup>6</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, Jil. V (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).

sahabat dan tabiin. Al-Hamdani menyebutkan kebolehan kawin dengan ahli kitab ditinjau dari segi kemasyarakatan, katanya: islam memperbolehkan seorang laki-laki kawin dengan wanita kitabiyah (ahli kitab) dengan tujuan tersebarnya agama islam. Tetapi islam tetap membiarkan orang-orang ahli kitab berpegang kepada agamanya agama samawi meskipun mereka telah mengubahnya.

## 2. Kandungan Pokok Ayat

Dalam Islam, menikah dengan Ahli Kitab itu diperbolehkan. Alasannya karena ahli kitab adalah orang-orang yang percaya kepada kitabullah. Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani yang percaya kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa A.S dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa A.S. Dalam Islam, menikah dengan perempuan ahli kitab memang diperbolehkan, berdasarkan petunjuk Al-Qur'an berikut ini:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُنْجِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya : *“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Dan makanan orang-orang ahli kitab itu halal bagimu, sedang makananmu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan juga bagimu mengawini perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan yang beriman dan perempuan ahli kitab sebelummu jika kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya bukan untuk berzina dan juga bukan untuk menjadikannya sebagai gundik”*. (Q.S. Al-Maidah:5)<sup>7</sup>

Dalam ayat ini Allah membolehkan mengawini orang-orang ahli kitab (kebanyakan ulama menafsirkan Ahli Kitab adalah Yahudi dan Nasrani). Di samping itu, pernikahan yang dilakukan dengan perbedaan agama secara historis pernah dilakukan oleh orang-orang Islam terdahulu di masa Nabi. Nabi menikahi wanita keturunan Yahudi dari suku Quraidlah dan Musthaliq, dan seorang wanita dari Gubernur Romawi Mesir bernama Maria al-Qibtiyah, (mengenai wanita-wanita ini ada pendapat yang mengatakan mereka tidak masuk Islam ketika dinikahi dan

<sup>7</sup> Abu Al-Ainaini Badaran, *Al-Alaqah Al-Ijtima'iyah Wa Ghair al-Muslimin* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, t.t). dikutip oleh Zainul Kamal, *Kawin Antara Umat Beragama*, makalah pribadi.

sudah masuk Islam terlebih dahulu). Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqash, Thalhah bin Zubair, Ibnu Abbas, Hudzaifah adalah para sahabat yang menikah dengan wanita di luar Islam. Pernikahan seperti ini juga pernah dilakukan oleh para tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyab, Said bin Zubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal di atas maka Ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah membolehkan menikah dengan ahli kitab. Walaupun pernikahan beda agama pernah dipraktikkan oleh Nabi, para sahabat dan para tabi'in, Abdullah bin Umar berpendapat bahwa menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani itu tidak diperbolehkan. Abdullah bin Umar pernah berucap: Allah telah melarang orang muslim menikahi orang musyrik. Maka aku tidak tahu mana syirik yang lebih besar ketimbang seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal sebenarnya Isa itu hanyalah hamba Allah dan Rasulullah di antara rasul-rasulnya yang lain.

Setelah mereka menikahi perempuan ahli kitab yang berbeda agama dan peribadatannya itu, para sahabat mengetahui bagaimana cara mengendalikan istri sehingga anak-anak mereka tidak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan ibunya. Oleh karena itu, menikah dengan perempuan ahli kitab pada umumnya diperkenankan namun dianggap makruh hukumnya. Para ulama empat mazhab telah membahas dan memberikan pandangan tentang hukum masalah perkawinan dengan perempuan ahli kitab, yaitu:

Menurut Pendapat Mazhab Hanafi, menikahi perempuan ahli kitab itu haram hukumnya bilamana perempuan ahli kitab itu berada di suatu negeri yang sedang berperang dengan kaum muslimin (*dar al-harb*), karena mengawini perempuan ahli kitab ini akan dapat menimbulkan kerugian dan berbahaya. Dalam keadaan perang itu, anak-anak hasil perkawinan itu akan lebih cenderung kepada agama ibunya.

Mazhab Maliki sebaliknya, mengajukan dua alternatif pandangan, pertama menikah dengan perempuan ahli kitab itu hukumnya makruh sama sekali, baik perempuan itu seorang kafir *zimmi* maupun penduduk *dar al-harb*. Pendapat kedua, menikahi perempuan ahli kitab itu bukan makruh karena al-Qur'an mendiamkannya. Sifat mendiamkan dianggap sebagai persetujuan, jadi kawin

---

<sup>8</sup> Abu Al-A'la Al-Maududi, *Al-Islam fi Mawajaha Al-Tahaddiyah Al-Mu'assharah* (Kuwait: Dar Al-Kalam, 1983).

dengan perempuan ahli kitab boleh-boleh saja. Sebaliknya bagi ahli kitab tidak ada keharusan kalau kedua orang tuanya harus dari golongan ahli kitab. Perkawinan itu akan tetap sah sekalipun ayahnya seorang ahli kitab dan ibunya adalah seorang penyembah berhala.<sup>9</sup>

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali meyakini bahwa kedua orang tua perempuan itu haruslah ahli kitab, jika ibunya seorang penyembah berhala, maka perkawinan dengan ahli kitab itu tidak diperkenankan, sekalipun perempuan itu telah dewasa dan menerima agama ayahnya. Selain itu, untuk mengetahui siapa sebenarnya yang dimaksud ahli kitab oleh para ulama, maka di bawah ini penulis menjelaskan beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut:

#### 1. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dalam kitab al-Ummnya mengatakan:

(قال الشافعي) رحمة الله تعالى : ويحل نكاح حرائر اهل الكتاب لكم مسلم لان الله تعالى اهلن بغير استثناء  
واجب الى لو لم ينكحهن مسلم

*Dihalalkan menikahi perempuan merdeka dari ahli kitab bagi setiap laki-laki muslim tanpa kecuali karena Allah Ta'ala telah menghalalkannya dan saya lebih menyukai kalau laki-laki muslim tidak menikahnya.<sup>10</sup>*

Selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa ahli-kitab yang dihalalkan adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tidak termasuk Majusi, juga tidak termasuk ahli kitab, orang-orang Arab yang masuk ke dalam Yahudi dan Nasrani karena asal agama mereka sesat dengan menyembah berhala kemudian mereka pindah kepada agama ahli kitab bukan karena mereka beriman dengan Taurat dan Injil dan sembelihan mereka juga tidak halal. Demikian juga tidak termasuk ahli kitab orang-orang 'azam yaitu yang bukan orang-orang Arab yang masuk ke dalam agama ahli kitab karena asal agama nenek moyangnya adalah penyembah berhala.

#### 2. Ibnu Hazm

Ibnu Hazm di dalam al-Mahalla mengatakan bahwa yang termasuk ahli kitab yang boleh dinikahi adalah Yahudi, Nasrani, dan Majusi.<sup>11</sup> Ibnu Kasir dalam Tafsir

<sup>9</sup> Ahmad Munjab Mahali, *Asbab-an-Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an* (Jakarta: Grafindo, 2002).

<sup>10</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazhahi al-Arba'ah*, Vol IV (Kairo, 1970).

<sup>11</sup> Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufir Dalam al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).



al-Qur'an al-Azim jil. II, h. 27, menginformasikan bahwa Abu Sur Ibrahim Ibnu Khalid al-Kalbi (w. 860) yang merupakan seorang pengikut Imam Syafi'i demikian juga Ahmad ibn Hanbal, membolehkan menikmati makanan dan sembelihan orang Majusi dan dapat pula mengawini wanita-wanita mereka.<sup>12</sup>

### 3. Abu Hanifah

Pendiri Mazhab Hanafi dan beberapa ahli fikih lainnya, seperti Abu Sur. Kelompok ulama ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab adalah seluruh komunitas yang mempercayai nabi atau kitab suci yang diturunkan Allah SWT. Ahli kitab menurut pemahaman mereka tidak hanya terbatas pada keturunan Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, seandainya ada komunitas yang mempercayai suhuf nabi Ibrahim atau Zabur yang diturunkan kepada nabi Daud maka mereka adalah ahli kitab.

Islam membolehkan menikah dengan ahli kitab dengan berbagai macam pendapat ulama di atas, namun menikah dengan orang musyrik dalam bentuk apa pun sama sekali dilarang, baik orang yang menyembah berhala, orang yang keluar dari Islam (murtad), penyembah sapi atau binatang yang lain, menyembah pepohonan ataupun menyembah batu. Larangan Islam ini berdasarkan pernyataan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَؤْمِنَةً حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ  
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu supaya kamu mengambil pelajaran".* (Q.S. al-Baqarah:221)<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ibn Hazm Al-Andalusi, *Al-Mahalla bi al-Asar*, jil. XI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995).

<sup>13</sup> Cawidu, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an*.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dikatakan perkawinan orang mukmin dengan orang musyrik itu akan menyesatkan pihak orang muslim karena akan membawa kepada jalan kemusyrikan. Ikatan suami istri itu bukan hanya hubungan seksual semata, melainkan hubungan batin dan budaya. Oleh karena itu, perkawinan tadi dilarang di dalam Islam. Memang benar, boleh jadi seorang muslim itu akan mempengaruhi orang musyrik, agar keluarga dan keturunan orang musyrik tersebut dapat berkenan memeluk Islam.

Ibnu Katsir juga menjelaskan, bahwa ayat 221 ini merupakan pengharaman dari Allah terhadap kaum Muslim ini supaya tidak menikah dengan wanita musyrik. Yaitu para penyembah berhala seraya menegaskan bahwa wanita musyrik tidak halal dinikahi. Ibnu Katsir juga mempertegas pendapatnya dengan menjelaskan surat Al-Mumtahanah sebagai keterangan Allah selain surat Al-Baqarah, yang melarang menikahi orang di luar Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَنْتُمْ مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلْتُمَا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمَا مَا أَنْفَقْتُمْ ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka itu tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang teguh pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. (Q.S. Al-Mumtahanah:10)<sup>14</sup>*

Ulama lima Mazhab sepakat perempuan dan laki-laki muslim dilarang menikah dengan orang yang tidak mempunyai kitab. Orang yang tidak memiliki kitab adalah golongan yang tidak mendapatkan kitab yaitu Injil, Taurat, Zabur dan

<sup>14</sup> Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Jatsir (terj) Dr. Abdullah bin Muhammad, Abdurrahman bin Ishaq* (Pustaka Imam Syafi'i, 2002).

Al-Qur'an. Para ulama lima mazhab menyepakati orang di luar ini merupakan golongan orang musyrik yaitu para penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah bintang, dan golongan orang zindik, yaitu golongan orang yang tidak percaya pada adanya Tuhan.<sup>15</sup>

Adapun Ahli Kitab adalah orang mempercayai salah seorang nabi dari nabi-nabi dan salah satu kitab dari kitab-kitab Samawi, baik yang sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang akidah dan amalan. Sedangkan yang disebut dengan orang-orang mukmin adalah orang-orang yang percaya dengan risalah Nabi Muhammad baik mereka lahir dalam Islam ataupun kemudian memeluk Islam, yang berasal dari Ahli Kitab atau kaum musyrik, ataupun dari agama mana saja.

Bahkan Imam Muhammad Abduh lebih spesifik dan terang berpendapat, sebagaimana dinukilkan oleh sang murid, Rasyid Ridha, bahwa perempuan yang haram dikawini oleh laki-laki muslim, dalam Al-Baqarah 221, itu adalah perempuan-perempuan Musyrik Arab. Apakah masih ada sampai sekarang orang-orang seperti Musyrik Arab itu? kalau ada, hukum dapat berlaku, tapi kalau tidak maka dengan sendirinya tidak ada satu kepercayaan dan agama pun yang menjadi kendala dalam melakukan perkawinan.<sup>16</sup>

Para ulama yang pro-pengharaman nikah beda agama itu mendapatkan sokongan dari negara. Melalui Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, pemerintah melarang umat Islam menikah dengan orang yang bukan Islam. Dalam pasal 44 KHI dinyatakan "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Dalam pasal 40 disebutkan, "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;(c) seorang wanita yang tidak beragama Islam". Dengan dua ayat ini tampak jelas bahwa orang Islam, baik laki maupun

---

<sup>15</sup> M. Quraish Sihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996).

<sup>16</sup> Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama?* (Semarang: Qultum Media, t.t.).

perempuan, dilarang melangsungkan pernikahan dengan orang yang tak beragama Islam.<sup>17</sup>

KHI memang bukan Undang-Undang (UU), melainkan sebuah Inpres. Tapi, faktanya, KHI lah yang menjadi rujukan para pegawai KUA dalam menikahkan para laki-laki dan perempuan Islam di Indonesia. KHI juga dipakai para hakim agama dalam mengatasi persoalan-persoalan perceraian di Indonesia. Dengan kenyataan ini, para pelaku nikah beda agama tak mendapatkan payung hukum yang menjamin dan melindungi pernikahan mereka. Ini karena negara melalui KHI telah ikut terlibat dalam penentuan calon pasangan bagi warga negara yang mau menikah. Para aktivis HAM berkata bahwa negara tak boleh mengintervensi dan merampas hak privat setiap warga negara, termasuk dalam soal menentukan suami atau istri.<sup>18</sup>

### C. KESIMPULAN

Dari uraian diatas bisa disimpulkan berdasarkan tafsir ayat diatas yang menerangkan Ayat tentang pernikahan beda agama menurut pendapat para ulama bisa disimpulkan bahwa:

1. Ulama yang mengharamkan secara mutlak. Dasarnya adalah Al-Qur'an (Al-Baqarah 2: 221) yang mengharamkan orang Islam menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik. Juga, QS. Al-Mumtahanah 60: 10 yang melarang orang Islam menikah dengan orang kafir. Sementara QS. Al-Maidah ayat 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, menurut kelompok ini, sudah dibatalkan dua ayat sebelumnya itu.
2. Ulama yang berpendapat bahwa keharaman menikahi orang Musyrik dan Kafir sudah dibatalkan QS. Al-Maidah 5, yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab. *Ketiga*, ulama yang membolehkan secara mutlak adalah Ulama terakhir melanjutkan argumen ulama kedua yang tak tuntas. Jika ulama kedua hanya membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahlul

---

<sup>17</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007).

<sup>18</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj, Jil. II (Semarang: Karya Toha Putra, 1992).

Kitab, maka ulama terakhir ini membolehkan hukum sebaliknya perempuan muslim menikah dengan laki-laki Ahlul Kitab.

Menurut pendapat penulis, bahwa pernikahan beda Agama yang ada saat ini tidak dapat dikatakan sah karena hampir tidak ada wanita Ahli Kitab yang benar-benar berpegang teguh kepada Kitab Taurat dan atau Kitab Injil. Karena kedua Kitab suci tersebut yang ada saat ini bukan Kitab Taurat dan Injil yang asli. Sedangkan pernikahan wanita muslimah yang menikah dengan pria non-muslim, baik pria musyrik maupun pria Ahli Kitab tetap dihukumi haram. Maka bagi kaum muslimin dan muslimah, alasan pernikahan beda agama dengan alasan cinta, kesamaan hak, kebersamaan, toleransi atau apa pun alasannya tidak dapat dibenarkan, kecuali pernikahan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab sebagai sarana untuk berdakwah dan dengan tujuan supaya agar pasangan masuk Islam.

#### D. REFERENSI

- Abduh, Muhammad, dan Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Manar*. Jil. V. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Andalusi, Ibn Hazm. *Al-Mahalla bi al-Asar*. Jil. XI. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman. *Kitab al-Fiqh ala Mazhahi al-Arba'ah*. Vol IV. Kairo, 1970.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Terj, Jil. II. Semarang: Karya Toha Putra, 1992.
- Al-Maududi, Abu Al-A'la. *Al-Islam fi Mawajaha Al-Tahaddiyah Al-Mu'assharah*. Kuwait: Dar Al-Kalam, 1983.
- Badaran, Abu Al-Ainaini. *Al-Alaqah Al-Ijtima'iyah Wa Ghair al-Muslimin*. Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, t.t.
- Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Depag R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Samara Mandiri, 1999.
- Dimiyati, Al-. *I'anat al-Thalibin*. Juz III. Indonesia: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t.
- As-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris. *Al-Umm*. Jil. V. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Katsir, Ismail. *Tafsir Ibn Jatsir (terj) Dr. Abdullah bin Muhammad, Abdurrahman bin Ishaq*. Pustaka Imam Syafi'i, 2002.
- Mahali, Ahmad Munjab. *Asbab-an-Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*. Jakarta: Grafindo, 2002.

- Shaliba, Jamil. *Min Afiaton ila Ibn Sina*. Beirut: Dar Al-Andalus, 1981.
- Sihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sirry, Mun'im A., dan Peny. *Fiqih Lintas Agama*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina berkerjasama dengan The Asia Foundation, 2004.
- Syafi'i, Nasrul Umam, dan Ufi Ulfiah. *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama?* Semarang: Qultum Media, t.t.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

